



**PENETAPAN**  
**Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ANNISA NURUL HIDAYAH**, NIK 3515076109050002, Tempat dan Tanggal Lahir Sidoarjo, 21 September 2005, Jenis Kelamin, Perempuan, Alamat Jambangan RT/RW 006/003 Kel. Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 Juli 2024 dalam register Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Sda mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah didaftarkan dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor 001036/IST/20008 tertanggal 11 Februari 2008 tercantum dengan nama Annisa Nurul Hidayah anak dari suami-istri dengan nama Joko Purnomo dan Sumarlik;
2. Bahwa Pemohon telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat pada kartu tanda penduduk dengan NIK 3515076109050002 tercantum nama Annisa Nurul Hidayah milik Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3515072701094490 tertanggal 28-November-2019 tercantum dengan nama Kepala Keluarga Joko Purnomo milik Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Perkara Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Joko Purnomo dan Sumarlik berdasarkan pada Surat Keterangan dengan nomor 400.12/188/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
5. Bahwa orang tua Pemohon bernama Joko Purnomo dan Sumarlik memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Annisa Nurul Hidayah, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor 001036/IST/20008;
  - Aurel Habibatus Zahrah, dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jambangan dengan nomor 400.12/188/438.7.2.17/2024;
6. Bahwa kematian Ibu Pemohon yang bernama Sumarlik belum dicatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
7. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sumarlik yang dimana Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012 karena sakit. Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kematian dengan nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian yang seharusnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan domisili Pemohon pada Ibu Pemohon yang bernama Sumarlik sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut untuk mengurus Ahli Waris;
9. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian pada Ibu Pemohon yang bernama Sumarlik yang dimana Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012 karena sakit. Sebagaimana dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian dengan nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Perkara Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Sda ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian pada Ibu Pemohon yang bernama Sumarlik yang dimana Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012 karena sakit. Sebagaimana dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian dengan nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Sumarlik yang dimana Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012 karena sakit. Sebagaimana dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian dengan nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tersebut diatas, agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;  
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3515076109050002 atas nama Annisa Nurul Hidayah diberi tanda bukti P-1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515072701094490 atas nama Kepala Keluarga Joko Purnomo, tertanggal 28 Nopember 2016 diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 001036/IST/2008 atas nama, Annisa Nurul Hidayah tertanggal 21 September 2005 diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 atas nama, Sumarlik meninggal tanggal 7 Februari 2012 diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Nomor 400.12/188/438.7.2.17/2024 atas nama, Sumarlik meninggal diberi tanda bukti P-5;Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan.



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mufrodi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Ibu kandung Saksi adalah saudara dari Ibunya Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jambangan RT/RW 006/003 Kel. Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu kalau pemohon akan mengurus surat kematian orang tuanya Ibu dari Pemohon yang bernama Sumarlik;
- Bahwa saksi tahu siapa nama kedua orang tua Pemohon bernama Joko Purnomo dan Sumarlik;
- Bahwa setahu Saksi bapak Pemohon ada di rumah tapi sakit dan ibu sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinana antara pak Joko Purnomo dan ibunya Sumarlik mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Annisa Nurul Hidayah dan adiknya bernama Aurel Habibatus Zahrah;
- Bahwa setahu Saksi Sumarlik meninggal pada tanggal 07 Februari 2012 di rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi Pak Joko Purnomo sekarang di rumah sedang sakit;
- Bahwa setahu saksi karena bapaknya tidak bisa mengurus sendiri lagi sakit maka anaknya yang bernama Annisa mewakili orang tuanya datang ke pengadilan untuk mengurus penerbitan Akta kematian ibunya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ayu Wijayanti bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena ibu kandung Saksi adalah saudara dari Ibunya Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jambangan RT/RW 006/003 Kel. Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 4 dari 9 Perkara Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Sda



- Bahwa Saksi tahu kalau pemohon akan mengurus surat kematian orang tuanya Ibu dari Pemohon yang bernama Sumarlik;
- Bahwa saksi tahu siapa nama kedua orang tua Pemohon bernama Joko Purnomo dan Sumarlik;
- Bahwa setahu Saksi bapak Pemohon ada di rumah tapi sakit dan ibu sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinana antara pak Joko Purnomo dan ibunya Sumarlik mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Annisa Nurul Hidayah dan adiknya bernama Aurel Habibatus Zahrah;
- Bahwa setahu Saksi Sumarlik meninggal pada tanggal 07 Februari 2012 di rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi Pak Joko Purnomo sekarang di rumah sedang sakit;
- Bahwa setahu saksi karena bapaknya tidak bisa mengurus sendiri lagi sakit maka anaknya yang bernama Annisa mewakili orang tuanya datang ke pengadilan untuk mengurus penerbitan Akta kematian ibunya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami dari Suami-Istri dengan nama Joko Purnomo dan Sumarlik;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Joko Purnomo dan Sumarlik memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Annisa Nurul Hidayah;
  - Aurel Habibatus Zahrah;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sumarlik telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012 karena sakit sebagaimana dengan Surat Kematian dengan Nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa atas kematian ibu Pemohon tersebut belum dicatikan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian yang seharusnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mengurus Ahli Waris;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 Perkara Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Pemohon atas nama Sumarlik yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012 karena sakit di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini maka akan mengenai apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di Jambangan RT/RW 006/003 Kel. Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana bukti P-1 dan P-2 maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mufrodi dan saksi Ayu Wijayanti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami-istri dengan nama Joko Purnomo dan Sumarlik;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Joko Purnomo dan Sumarlik memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Annisa Nurul Hidayah;
  - Aurel Habibatus Zahrah;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Sumarlik telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012 karena sakit sebagaimana dengan Surat Kematian dengan Nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 6 dari 9 Perkara Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Sda

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kematian ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian yang seharusnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mengurus Ahli Waris;
- Bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Sumarlik ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti permohonan Pemohon maka terdapat permasalahan yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon belum melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Sumarlik pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan Kutipan Akta Kematian?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Joko Purnomo dan Sumarlik dimana ibu Pemohon yang bernama Sumarlik telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 07 Pebruari 2012 dikarenakan sakit sebagaimana dengan Surat Kematian dengan Nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan kematian ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dikarenakan ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Sumarlik untuk digunakan mengurus ahli waris;

Menimbang, bahwa karena ketidaktahuan Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Sumarlik belum dibuatkan Akta Kematian

Menimbang, bahwa berdasar surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 9 Perkara Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian suami Pemohon atas nama Sumarlik, meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 07 Pebruari 2012 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional di petitemnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Sumarlik telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012 karena sakit sebagaimana dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian dengan nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Sumarlik yang dimana Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2012 karena sakit sebagaimana dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian dengan nomor 400.12.3.1/187/438.7.2.17/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tersebut diatas, agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Sumarlik, meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 07 Pebruari 2012 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam register pencatatan kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Perkara Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Sda ✓

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Endang Munarsih, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan penetapan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, SH, MH.

Hakim Ketua,



Ahmad Nur Hidayat, SH, MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.50.000,-
3. PNBP	: Rp.10.000,-
4. Biaya sumpah	: Rp.30.000,-
5. Materai	: Rp.10.000,-
6. Redaksi	: Rp.10.000,-
J u m l a h	: Rp.140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah);